

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perubahan iklim telah menjadi permasalahan serius dan menjadi perhatian penting bagi beberapa negara (Cakrawati Sudjoko, 2021). Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pemaparan materi pada CEO Networking, Selasa, 16 November 2021 yang menyatakan bahwa; “Di dalam kita membahas seluruh pemulihan ekonomi dan menjaga masyarakat kita, kita melihat adanya ancaman baru yang nyata yaitu perubahan iklim. Tentunya hal ini tidak terlepas dari semakin berkembangnya era globalisasi. Dimana era globalisasi saat ini, banyaknya perusahaan yang bermunculan mengakibatkan persaingan yang sangat ketat, baik secara langsung maupun tidak langsung antar perusahaan. Adanya persaingan tersebut, perusahaan akan semakin dituntut dalam menggunakan skala produksinya. Berbagai cara akan dilakukan perusahaan dalam meningkatkan skala produksinya, dengan tujuan dapat bertahan dan mengimbangi perusahaan lainnya. Hal ini tentu saja berdampak buruk lingkungan dikarenakan eksploitasi secara besar – besaran, dan tentunya akan menyebabkan dampak yang buruk terhadap perubahan iklim, dimana akan ada peningkatan suhu udara bumi yang sangat tinggi dari waktu ke waktu atau biasa yang disebut dengan pemanasan global.

Berdasarkan data dari Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MRV Nasional 2017, yang diakses dari: <http://ditjenppi.menlhk.go.id/>, menyatakan bahwa perubahan iklim disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan aktivitas lainnya. Hasil analisis yang dilakukan pada tahun 2017, dari pelaporan Inventarisasi GRK Nasional, serta pelaporan Monitoring telah di publikasikan, dan hasilnya menunjukkan bahwa tingkat emisi GRK di tahun 2016, menjadi sebesar 1.514.949,8 GgCO<sub>2</sub>e, terjadi peningkatan sebesar 507.219 GgCO<sub>2</sub>e dibandingkan dengan tingkat emisi tahun 2000, atau dengan peningkatan 2,9% per tahun selama periode 2000 – 2016. Dalam informasi tersebut, diketahui

bahwa aktivitas manusia yang dilakukan dengan hal ini telah meningkat 1°C dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, dan kemungkinan besar dapat meningkat lagi sebesar 1,50°C untuk tahun kedepannya. Gas ini merupakan radiasi gelombang panas yang tertahan, dan akibatnya atmosfer bumi semakin memanas. Dari hal tersebutlah pemanasan global (global warming) tidak terhindarkan. Kementerian Lingkungan Hidup (2012) menyatakan bahwa Gas rumah kaca (GRK) dapat terdiri dari berbagai macam susunan gas diantaranya : CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, HFCs, PFCs, SF<sub>6</sub>. Dari semua jenis gas tersebut, GRK utama ialah CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, dan N<sub>2</sub>O. Dari ketiga jenis gas ini, yang paling banyak kandungannya di atmosfer ialah CO<sub>2</sub> (karbondioksida) (Kementerian lingkungan hidup, 2012) (Suhardi & Purwanto, 2015). Namun untuk saat ini, Carbondioksida (CO<sub>2</sub>) dinyatakan sebagai GRK yang sangat tinggi dan yang paling berpengaruh terhadap perubahan iklim.

Kondisi ekonomi Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring berjalannya globalisasi. Tidak hanya Indonesia saja, melainkan di seluruh dunia mengalami perkembangan yang sama pesatnya juga. Revolusi industri yang terjadi di Inggris pada abad ke-18 yang lalu telah membawa perubahan yang signifikan terhadap perkembangan industri di dunia (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). Revolusi ini berhasil mengubah industri yang semula berjalan lambat menjadi cepat. Industri yang tumbuh saat ini merupakan hasil dari revolusi tersebut (Suhardi & Purwanto, 2015). Dan karena hal tersebut, di era saat ini telah banyak perusahaan yang berkembang, tentunya akan diikuti dengan adanya persaingan yang dilakukan oleh perusahaan yang satu dengan lainnya. Dikarenakan hal tersebut, perusahaan akan semakin dituntut agar dapat melakukan berbagai cara dalam mengimbangi dan juga bertahan di perusahaan lainnya. Seiring dengan hal tersebut, dampaknya pun dapat terlihat jelas pada lingkungan, yang mana dalam meningkatkan skala produktivitas perusahaan, eksploitasi hutan pun dilakukan secara terbuka dan besar – besaran, tanpa mementingkan dampak yang akan terjadi kedepannya. Dimana hutan sebagai penyerapan gas karbon. Tentunya tingkat emisi karbon semakin tinggi dan tingkat penyerapan gas karbon juga semakin rendah dikarenakan dengan hal tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta memberikan sanksi kepada dua perusahaan pergudangan dan penyimpanan (*stockpile*) batu bara di Jakarta Utara. Kedua perusahaan tersebut diberi sanksi administratif setelah terbukti belum melengkapi pengelolaan lingkungan yang berpotensi mencemari lingkungan polusi udara. Kedua perusahaan yang dijatuhi sanksi adalah PT Trada Trans Indonesia dan PT Tans Bara Energy. Pemberian sanksi tersebut dilakukan berdasarkan perintah/kewajiban yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0054 Tahun 2023 dan Nomor e-0073 Tahun 2023. Tim DLH terdiri atas Bidang Penataan dan Penegakan Hukum (PPH), Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya turun ke lapangan melakukan pengawasan. Hasilnya, tim mendapati kedua perusahaan itu belum memenuhi aturan pengelolaan lingkungan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menegaskan bahwa pihaknya memiliki wewenang untuk mencabut izin sebuah perusahaan jika terbukti melakukan pelanggaran. Adapun unsur-unsur yang tak ditaati itu berupa belum dipasangnya jaring/net secara menyeluruh di lokasi kegiatan, belum melakukan pengelolaan air limpasan dari *stockpile* batu bara, belum memiliki TPS Limbah B3. Selain itu, ditemukan endapan batu bara dan ceceran oli di saluran drainase yang menuju saluran kota, tak memiliki TPS sampah domestik dan ditemukan adanya bekas pembakaran sampah, bahkan masih ditemukan adanya puntung rokok di lokasi *stockpile* batu bara. Asep menyebutkan pihaknya tak akan main-main kepada perusahaan dan industri yang berkontribusi kepada pencemaran udara di Jakarta. Asep menambahkan, saat ini pihaknya tengah gencar memantau semua perusahaan yang berpotensi melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara di Jakarta. (<https://news.detik.com/>, 30/08/2023).

Warga Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Pekalongan mendatangi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Komisi

Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Jakarta. Kedatangan warga Sukoharjo untuk melaporkan PT Rayon Utama Makmur (RUM) di Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Produksi serat rayon oleh PT RUM yang telah berjalan dari tahun 2017 hingga saat ini telah menyebabkan pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara dan air sungai. Pencemaran udara yang dirasakan warga berupa bau busuk menyengat yang mengakibatkan mual, pusing, tegang leher, hingga sesak nafas. Sementara, limbah cair yang berwarna pekat dan berbau busuk dibuang ke sungai yang mengarah ke Sungai Bengawan Solo. Bahkan, seringkali pipa pembuangan air limbah PT RUM mengalami kebocoran sehingga limbah cair tersebut mencemari sawah dan air sungai irigasi pertanian, serta juga menimbulkan bau busuk. Di waktu yang bersamaan, Warga Kabupaten Pekalongan juga melaporkan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Panggung Jaya Indah Textile (Pajitex) di Kabupaten Pekalongan yang berlangsung setidaknya sejak tahun 2006.

PT Pajitex merupakan perusahaan tekstil yang memproduksi sarung. Aktivitas produksi PT Pajitex menimbulkan pencemaran lingkungan berupa asap dan debu batubara yang keluar dari cerobong perusahaan ditambah dengan suara bising mesin. Abu terbang batubara (fly ash) yang berbahaya mengotori rumah dan mengancam kesehatan warga sekitar. Karena hal ini, warga merasa gatal-gatal dan ISPA. Di samping itu, sungai di sekitar pemukiman warga juga terdampak limbah sehingga berwarna pekat dan berbau busuk sehingga membuat warga merasa gatal. Sebelumnya, warga dari dua kabupaten di Jawa Tengah tersebut sudah melaporkan dugaan adanya pencemaran kepada pemerintah daerah masing-masing, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Akan tetapi laporan-laporan yang diajukan oleh warga tidak ditindak secara serius oleh pemerintah daerah baik di Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pekalongan, maupun Provinsi Jawa Tengah. Akibatnya, pencemaran yang dilakukan PT Pajitex terus terjadi hingga hari ini. Warga Sukoharjo sampai dengan hari ini masih terus mencium bau busuk dan masih banyak pipa limbah yang bocor. Selain itu, PT Pajitex juga sudah terbukti melakukan pencemaran melalui Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan pada Rabu,

22 Desember 2021. Bahwa Manager Factory PT Pajitex Pekalongan telah melakukan dumping limbah dan/atau bahan berbahaya ke media lingkungan hidup tanpa izin. Akan tetapi putusan tersebut tidak juga dapat memberi efek jera kepada PT Pajitex. (<https://www.walhi.or.id/>, 06/01/2022)

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh menyebutkan sejumlah warga di Aceh Timur menjadi korban akibat pencemaran limbah udara. Limbah itu diduga dari tambang perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di daerah tersebut. Warga yang diduga menjadi korban pencemaran limbah itu berasal dari Gampong Blang Nisam, Alue Ie Mirah, Suka Makmur dan Jambo Lubok yang merupakan desa di ring satu perusahaan. Warga setempat disebut sudah berkali-kali melayangkan protes namun hingga kini belum ada solusi. Shalihin menjelaskan, warga mencium aroma tidak sedap yang diduga berasal dari limbah perusahaan tersebut. Akibatnya warga mengalami mual, muntah, pusing hingga pingsan. Dia menjelaskan, setelah bertahun-tahun mencium aroma busuk, warga kini menghadapi persoalan baru. Kualitas air sumur disebut mulai berubah rasa dan kandungannya. Menurutnya, warga di sana sudah pernah melaporkan kasus pencemaran ini ke Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur. Tetapi solusi yang ditawarkan disebut belum menyentuh akar masalah, malah warga yang diminta untuk adaptasi saat bau busuk terjadi. Walhi Aceh meminta Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo segera bersikap dan segera menyelesaikan kasus pencemaran yang semakin mengkhawatirkan dan korban mulai berjatuh, terutama perempuan dan anak yang tinggal di lingkungan tambang. (<https://www.detik.com/>, 10/01/2023).

Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan juga andil dalam menyumbang emisi karbon di atmosfer yang menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global menjadi penyebab utama perubahan iklim. Secara langsung maupun tidak langsung aktivitas perusahaan memiliki peran yang besar dalam meningkatnya karbon dioksida yang mengakibatkan suhu bumi semakin hari semakin meningkat, sehingga dapat menyebabkan perubahan iklim. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk ikut terlibat mengatasi pemanasan global dan

juga perubahan iklim, salah satunya melalui pengungkapan emisi karbon yang dihasilkan perusahaan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam konferensi pers virtual pada bulan Agustus 2020 menyampaikan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi 29-40% emisi karbon pada tahun 2030. Pengurangan emisi karbon sebesar 29% tersebut berasal dari pengurangan karbon di sektor kehutanan sebesar 17,2%, sektor energi 11%, sektor limbah 0,38%, pertanian 0,31%, dan industri serta transportasi 0,1% (www.aa.com, 2020). Dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang di dalamnya termasuk emisi karbon, Indonesia berupaya dengan menerapkan Protokol Kyoto dan menerbitkan UU Nomor 17 Tahun 2004 (Trisnawati, 2021).

Selain melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004, Indonesia semakin memperkuat komitmennya dalam mengurangi emisi karbon dengan disahkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 2011 mengenai Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2011 mengenai Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.73 mengenai Pedoman Penyelenggaraan dan Pelaporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Adanya penegasan melalui peraturan bagi perusahaan terhadap emisi karbonnya dirasa cukup kurang, karena pengungkapan emisi karbon (carbon emission disclosure) masih bersifat voluntary disclosure sehingga tidak semua perusahaan membuat pengungkapan mengenai jumlah emisi karbon yang dihasilkan entitasnya (Fahmi, 2021).

Pengungkapan emisi karbon merupakan bagian dari CSR (Corporate Social Responsibility) dalam jenis pengungkapan lingkungan. Pengungkapan emisi karbon masih bersifat sukarela (voluntary disclosure) yang artinya memberikan kebebasan perusahaan untuk menyampaikan informasi berhubungan dengan akuntansi dan informasi perusahaan lainnya yang dapat mendukung perusahaan untuk mengambil kebijakan yang tertuang dalam laporan tahunan (Septriyawati &

Anisah, 2019). Meskipun demikian, perusahaan diharapkan mampu memberikan perhatian dalam penanganan ini, mengingat kondisi lingkungan yang semakin menurun. Perusahaan yang melakukan pengungkapan emisi karbon, memiliki beberapa pertimbangan, diantaranya untuk mendapatkan legitimasi dari para stakeholder, dan menghindari berbagai macam ancaman. Terutama bagi perusahaan yang menghasilkan emisi gas rumah kaca.

Dalam pengungkapan emisi karbon, Luo et al (2013) dan Choi et al (2013) telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon (Carbon Emission Disclosure) (Suhardi & Purwanto, 2015). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 variabel yaitu *media exposure*, kinerja lingkungan dan ukuran perusahaan. Media exposure saat ini dianggap penting bagi *stakeholder*, karena berperan sebagai penyedia informasi yang diberikan kepada publik mengenai kegiatan perusahaan termasuk pengungkapan emisi karbon. Dengan adanya pengawasan dari media, perusahaan akan meminimalisir kesalahan yang akan dibuat untuk menjaga reputasinya terhadap masyarakat. Dengan melakukan pengungkapan emisi karbon, maka perusahaan akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Sukmawati, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah & Herawaty (2022) menyatakan bahwa *media exposure* memiliki pengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon (Ferdiani & Susi Dwi Mulyani, 2023). Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sandi, Soegiarto & Wijayani, 2021) yang menunjukkan hasil berbeda yaitu media exposure pengaruh negatif terhadap carbon emission disclosure (Loru, 2023).

Kinerja lingkungan juga merupakan salah satu aspek yang dapat memengaruhi pengungkapan emisi karbon. Perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik akan merasa termotivasi memperbaiki lingkungan dan mempunyai komitmen terhadap lingkungan (Amaliyah & Solikhah, 2019). Perusahaan memiliki kontrak sosial dengan masyarakat, sehingga diharapkan dapat menyelaraskan kegiatan operasionalnya dengan nilai-nilai dan norma masyarakat seperti dengan melestarikan lingkungan sekitar. Semakin baik kinerja lingkungan, maka semakin tinggi perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Pengungkapan emisi karbon dapat dijadikan sebagai sarana untuk memberitahukan kinerja lingkungan perusahaan, sehingga perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik cenderung untuk melakukan pengungkapan emisi karbon yang lebih luas.

Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik dapat menunjukkan bahwa perusahaan tersebut cepat tanggap dalam menghadapi masalah lingkungan terutama terkait emisi karbon (Sukmawati, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Dewalyalni & Raltnaldi, 2021), menunjukkan hasil bahwa kinerja lingkungan mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan yaitu terkait emisi gas rumah kaca (Loru, 2023). Menurut Almuaromah dan Wahyono (2022) menyatakan bahwa perusahaan dengan peringkat proper yang tinggi tidak perlu untuk melakukan pengungkapan emisi karbon, sehingga pengungkapan emisi karbon hanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki peringkat proper yang rendah (Sukmawati, 2021).

Ukuran perusahaan merupakan rasio yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya perusahaan yang dinyatakan dengan total aset atau total penjualan bersih (Nastiti & Hardiningsih, 2022). Setiap perusahaan baik ukuran perusahaan kecil maupun ukuran perusahaan besar memiliki peran dalam berkontribusi menghasilkan emisi karbon (Septriyawati & Anisah, 2019). Akan tetapi, perusahaan besar mendapat perhatian lebih dari publik karena keberadaannya yang mudah terlihat, sehingga perusahaan besar akan mendapat banyak tuntutan dari publik untuk melakukan pengungkapan emisi karbon (Septriyawati & Anisah, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Sekarini dan Setiadi (2021) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon (Sekarini & Setiadi, 2022). Menurut Akmalia Melja (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon (Melja et al., 2022).

Dari uraian diatas, penelitian ini menguji tiga variabel independen yaitu media exposure, kinerja lingkungan dan ukuran perusahaan terhadap variabel

dependen berupa *carbon emission disclosure*. Adapun beberapa alasan yang mendasari penelitian ini, yaitu tidak adanya konsistensi dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Kedua, untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan pertambangan di Indonesia dalam upaya mengungkapkan emisi karbon ditengah tekanan internasional atas isu perubahan iklim dan pemanasan global. Ketiga, peneliti memilih objek pertambangan karena perusahaan pertambangan bersentuhan langsung dengan lingkungan seperti menghasilkan emisi gas beracun, emisi gas rumah kaca, partikel debu yang mencemari udara, mengganggu kualitas udara, dan berpotensi membahayakan kesehatan manusia dan hewan yang mana perusahaan harus bertanggung jawab terhadap lingkungan yang menjadi tempat kegiatan perusahaan. Selain itu aktivitas pertambangan sering kali menjadi sorotan media karena dampaknya yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, ini adalah topik yang relevan untuk memahami bagaimana media mempengaruhi persepsi dan tindakan perusahaan. Kemudian ukuran perusahaan pertambangan berpengaruh terhadap emisi karbon karena skala operasional dan kompleksitas kegiatan yang dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon dengan judul: **PENGARUH MEDIA EXPOSURE, KINERJA LINGKUNGAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP CARBON EMISSION DISCLOSURE** dengan objek penelitian pada seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Media Exposure berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2022?
2. Apakah Kinerja Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2022?

3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2022?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah *Media Exposure* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2022.
2. Untuk menganalisis apakah Kinerja Lingkungan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2022.
3. Untuk menganalisis apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2022.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dilakukannya penelitian ini dibagi menjadi 2, yakni manfaat teortis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh dari media exposure, kinerja lingkungan dan ukuran perusahaan terhadap *carbon emission disclosure*.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi penulis, hal ini dijadikan tempat untuk mempraktekan teori yang telah diperoleh dengan masalah yang sesungguhnya nyata terjadi, serta memenuhi persyaratan akademik dalam memperoleh gelar sarjana.
- b. Peneliti atau pembaca, sebagai bahan referensi dan bahan pembanding studi atau penelitian yang terkait dengan penelitian ini.